

**ANALISIS IKHTIKAR**  
**DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN EKONOMI**

**Kotimah**

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri*

*kotimah06@gmail.com*

**Yulian Adi Wijaya**

*Institut Agama Islam Hasanuddin Pare Kediri*

*mbahadiwijaya@gmail.com*

**ABSTRAK**

*Islam merupakan agama yang komprehensif, dimana bukan hanya urusan ibadah yang menjadi titik fokus utama, namun urusan antar manusia juga tak luput untuk diperhatikan. Ikhtikar adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Ikhtikar sering kali diterjemahkan sebagai monopoli dan/ atau penimbunan. Namun, sebenarnya ikhtikar tidak identik dengan monopoli. Ketika berbisnis pun Islam memperbolehkan seseorang berdagang, entah sebagai pedagang utama atau satu-satunya ( monopoli) atau penjual lain.*

**Kata Kunci :** *Ikhtikar, Fikih, Ekonomi*

## ABSTRACT

*Islam is a comprehensive religion, in which not only matters of worship are the main focus, but also matters between humans are also not spared. Ikhtikar is holding (hoarding) basic human goods in order to gain profits by increasing prices and waiting for prices to increase in market. Ikhtikar is often translated as monopoly and/or hoarding. However, actually endeavor is not synonymous with monopoly. Even when doing business, Islam allows someone to trade, either as the main or sole trader (monopoly) or another seller.*

**Keywords :** *Ikhtikar, Jurisprudence, Economics*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang komprehensif, dimana bukan hanya urusan ibadah yang menjadi titik fokus utama, namun urusan antar manusia juga tak luput untuk diperhatikan. Islam juga disebut sebagai jalan hidup (*way of life*), yang mencakup kehidupan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, lahir dan batin; pokoknya segala masalah dan bidang yang dihadapi manusia, termasuk juga ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi, hukum, dan masalah sosial budaya. Semuanya tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ada bimbingan yang harus diikuti, ada pedoman yang harus dipegang<sup>1</sup>. Pelaksana dari pedoman tersebut adalah penghuni bumi, khususnya manusia.

Manusia merupakan sebaik-baiknya makhluk hidup<sup>2</sup> yang dikaruniani akal sehat, dimana dikatakan pula sesempurnanya makhluk hidup adalah manusia. Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah manusia diembankan tugas yang tidak hanya fokus pada ibadah kepada Allah, namun juga menjalankan fungsi sebagai *khalifah fill Ard*. Lebih jauh lagi, manusia juga diperintahkan untuk selalu berusaha (*ihktiar*) baik dari segi ibadah maupun segi muamalah<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 3 yang artinya *Pada hari ini Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmatKu, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.*

<sup>2</sup> Dalam tafsir Surat At Tin ayat 4 "*Sungguh, Kami telah Menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*", Allah telah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis terbaik. Dari segi fisik, misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak sehingga otaknya bebas berpikir, menghasilkan ilmu, dan tangan juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu, sehingga melahirkan teknologi. Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan. Penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi yang terbaik itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuhkembangkan. Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya jilid 8* (Jakarta: Lentera Abadi: 2010), 397.

<sup>3</sup> Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Al Jumuah ayat 10 "*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*".

Dalam segi muamalah, tidak ada batasan bagi manusia untuk menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan muamalah<sup>4</sup>. Namun, dalam bermuamalah pun terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh manusia, terutama umat muslim. Salah satu kegiatan muamalah yang dilaksanakan yaitu investasi. Terkhusus investasi yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam<sup>5</sup>. Fasilitator untuk berinvestasi salah satunya yaitu bursa efek. Transaksi investasi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka (*attaradin*), tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi. Seperti goring-gorengan saham. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi (*maysir*)<sup>6</sup> dan semua transaksi harus transparan, diharamkan adanya insider trading.

Salah satu transaksi yang diharamkan yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan *Efek Syariah* untuk menyebabkan perubahan harga *Efek Syariah*, dengan tujuan memengaruhi pihak lain. Menelaah lebih lanjut, praktik ikhtikar juga merupakan jenis transaksi yang dilarang dalam agama Islam<sup>7</sup>.

Walaupun demikian, praktik tersebut masih juga dijumpai dalam kegiatan di masyarakat, terutama pada kegiatan investasi. Oleh sebab itu, topik Ikhtikar menjadi topik yang perlu untuk dibahas lebih detail baik dari Segi Fikih maupun Ekonomi.

---

<sup>4</sup> الْأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya), <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

<sup>5</sup> Prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan investasi harus diperhatikan setidaknya mencakup lima aspek yaitu: tidak mencari rizki pada hal haram, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, keadilan pendistribusian pendapatan, transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida/ an taradin, tidak ada unsur riba; maysir dan gharar. Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), 17.

<sup>6</sup> Transaksi yang mengandung unsure dharar, gharar, riba, maysir, riyswah, maksiat dan kezhaliman meliputi: *Najsy*, *Ba'ial Ma'dun*, *Insider trading*, *margin trading*, *ikhtikar*, dan transaksi lain yang mengandung unsure-unsur tersebut. Fatwa DSN MUI No: 40/ DSN-MUI/ X/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.

<sup>7</sup> Dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa. Al Muslim, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby), 756.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Ikhtikar Pada Sektor Pasar Modal

#### 1. Pasar Modal

Pasar Modal (*Capital Market*) merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan produk. Dalam arti sempit pasar modal adalah suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang, baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dapat disebut juga bahwa pasar modal adalah tempat pertemuan penawaran dan permintaan surat berharga. Jenis surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun. Dua jangka yang merupakan modal sendiri berbentuk saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferen stock*), sedangkan dana jangka utang berbentuk obligasi (*bond*)<sup>8</sup>. Adapun Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam<sup>9</sup>.

#### 2. Ikhtikar pada Pasar Modal

Tindakan-tindakan pada pasar modal yang masuk pada katagori ikhtikar yaitu

- a. *Pooling Interest*, aktivitas transaksi atas suatu efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak, pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu ( dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/ atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastic. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
- b. *Cornering*, yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melalukan *shortselling*. Kemudian ada upaya pembelian yang dilakukan pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga

---

<sup>8</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* ( Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 181.

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah : sarana investasi keuangan berdasarkan prinsip syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 29.

meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal<sup>10</sup>.

Peristiwa *cornering* terjadi sekitar tahun 1997 di PT Bank Pikko Tbk. Pada bulan Maret 1997, Benny Tjokrosaputro melalui Pt Multi Prakarsa Invesma Securities melakukan transaksi saham PT Bank Pikko Tbk sehingga jumlah kepemilikan saham oleh Benny mencapai 4.500.000 saham. Transaksi tersebut dilakukan dengan Direktur PT Multi Prakarsa Investama Securities (dikendalikan oleh Benny) melakukan transaksi saham Bank Pikko secara aktif melalui PT Putra Saridaya Persada Securities (PSP Securities). Atas permintaan Pendi Tjandra, PSP Securities memecah order beli dan jual saham Bank Pikko melalui perusahaan efek lain. Spekulasi yang saat itu memperkirakan harga saham Bank Pikko akan turun kemudian melakukan transaksi jual saham Bank Pikko meskipun tidak memiliki saham tersebut dengan harapan harga saham akan turun. Akibatnya terdapat 52 dari 127 Perusahaan Efek yang gagal menyerahkan saham Bank Pikko<sup>11</sup>.

Berdasarkan permasalahan PT Bank Pikko tersebut, dapat dipahami bahwa terjadi ikhtikar (melakukan pembelian atau atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan memengaruhi pihak lain. Fenomena tersebut bertentangan dengan Fatwa DSN MUI tentang Mekanisme Perdagangan Efek yang berbunyi *Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maysir, risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, tanajusy/ najsy, ikhtikar, ba'I al ma'dun, talaqqi rukban, ghabn, riba dan tadtis*<sup>12</sup>.

## PENUTUP

---

<sup>10</sup> Adiwarmar A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, 165.

<sup>11</sup> Alfin Sulaiman, "Bentuk Manipulasi Pasar di Pasar Modal", *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t53a9bbdd93c75/bentuk-manipulasi-pasar-di-pasar-modal/> diakses 10 November 2019.

<sup>12</sup> Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan perhatian pada seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya yang berkaitan dengan aspek ibadah semata, namun aspek muamalah juga tidak luput untuk diperhatikan.

Aspek muamalah yang menjadi titik perhatian Islam yaitu Investasi, terutama pula investasi di bursa efek yang harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan menghindari transaksi yang dilarang oleh Islam. Salah satu transaksi yang dilarang yaitu *ikhtikar*.

*Ikhtikar* sering diartikan sebagai penimbunan suatu barang yang disengaja untuk melonjakkan harga barang tersebut di pasar. Transaksi tersebut sangat tidak diperkenankan baik dari segi fikih maupun ekonomi. Karena *ikhtikar* sendiri hanya memberikan manfaat atau keuntungan bagi satu pihak dan sangat merugikan pihak lain. Sehingga praktik *ikhtikar* tidak diperkenankan untuk dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Muslim, *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby.

Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Fatwa DSN MUI No: 40/ DSN-MUI/ X/ 2003 Tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.

Fatwa DSN MUI No: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>

Karim, Adiwarmanto A., *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

....., *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2000.

....., *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Edisi ke 3*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya jilid 8*. Jakarta: Lentera Abadi: 2010.

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.

Sabi, As Sayyid, *Fiqh as Sunnah*. Libanon: Dar al Fikr, 1981.

Sulaiman, Alfin, "Bentuk Manipulasi Pasar di Pasar Modal", *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53a9bbdd93c75/bentuk-manipulasi-pasar-di-pasar-modal/> diakses 10 November 2019.

Sutedi, Adrian, *Pasar Modal Syariah : sarana investasi keuangan berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zakariyah, Ahmad Husayn ibn Faris ibn, *Mu'jam Maqayis al Lughah*. Bayrut: Dar al Kutub, 2000.